

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III
NOMOR HK.02.03/F.XI/3137/2026
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III
NOMOR HK.02.03/F.XI/2713/2026
TENTANG
TARIF LAYANAN AKADEMIK PADA BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA III

DENGAN NAMA TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III,

- Menimbang : a. bahwa Politeknik Kesehatan Jakarta III pada kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 498/KMK.05/2009.
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2021.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu mengeluarkan Surat Keputusan Direktur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III untuk tarif layanan akademik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN JAKARTA III NOMOR HK.02.03/F.XI/2713/2026 TENTANG TARIF LAYANAN AKADEMIK PADA BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA III

Pasal 1

Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna jasa

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas :

- a. Tarif Penerimaan Mahasiswa Baru,
- b. Tarif Kuliah Tunggal Program Diploma,
- c. Tarif Kuliah Tunggal Program Profesi,
- d. Tarif Kuliah Tunggal Program Pascasarjana,
- e. Tarif Kuliah Tunggal Program Khusus/alih jenjang,
- f. Tarif Kuliah Tunggal Program Pendidikan Jarak Jauh,
- g. Tarif Akademik Lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :

- a. Tarif Klinik
- b. Tarif Bimbingan, Pendidikan dan Pelatihan,

- c. Tarif Jacket Almamater
- d. Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, Asrama, Guest House, dan Kendaraan Bermotor; dan
- e. Tarif Penggunaan Laboratorium.

Pasal 5

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, sampai dengan huruf d di tetapkan dan tercantum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2021 tentang tarif layanan, Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III

Pasal 6

Tarif layanan akademik sebagaimana di maksud dalam pasal 4 huruf a, sampai dengan huruf e tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat Keputusan Direktur ini.

Pasal 7

Tarif Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memperhitungkan unit cost yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.

Pasal 8

Tarif Bimbingan, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan unit cost yang berasal dari bahan habis pakai dan/atau tenaga ahli.

Pasal 9

Tarif Jacket Almamater sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan unit cost yang berasal dari bahan baju dan/atau tenaga jahit.

Pasal 10

Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, Asrama, Guest House, dan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan penggunaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 11

Tarif Penggunaan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan unit cost yang berasal dari bahan/sample pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur / tenaga ahli.

Pasal 12

- 1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan Jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- 2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum

Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 13

- 1) Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama operasional antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.

Pasal 14

Tarif Layanan Akademik ini berlaku bagi mahasiswa baru Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027.

Pasal 15

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 11 Maret 2026

Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta III,



SITI BADRIAH

Lampiran 1

Nomor : HK.02.03/F.XI/3137/2026

Tanggal : 11 Maret 2026

**LAMPIRAN TARIF LAYANAN AKADEMIK PADA BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA III**

No	Layanan	Satuan	Tarif
A.	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru		
	1. Sipenmaru Bersama	Per Calon Mahasiswa	125.000
	2. Sipenmaru Jalur Mandiri	Per Calon Mahasiswa	300.000
	3. Sipenmaru Jalur Prestasi	Per Calon Mahasiswa	50.000
	4. Sipenmaru Program Profesi, Pasca Sarjana, Khusus/Alih Jenjang atau Mahasiswa Warga Negara Asing	Per Calon Mahasiswa	500.000
B.	Uang Kuliah Tunggal Program Diploma		
	1. Diploma III		
	a. Jurusan Keperawatan	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000
	b. Jurusan Kebidanan	Per Mahasiswa/ Semester	6.800.000
	c. Jurusan Keteknisian Medis	Per Mahasiswa/ Semester	6.200.000
	2. Diploma IV		
	a. Jurusan Keperawatan		
	1). Keperawatan Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	8.400.000
	b. Jurusan Kebidanan		
	1). Kebidanan Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	8.350.000
	2). Promosi Kesehatan	Per Mahasiswa/ Semester	6.800.000
	c. Jurusan Keteknisian Medis	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000
	d. Jurusan Keterampilan Fisik	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000
C.	Uang Kuliah Tunggal Program Profesi		
	a. Jurusan Keperawatan		
	1. Program Ners	Per Mahasiswa/ Semester	11.500.000
	2. Program Ners Kelas Mitra	Per Mahasiswa/ Semester	9.500.000
	b. Jurusan Kebidanan		
	1. Alumni	Per Mahasiswa/ Semester	9.500.000
	2. Non Alumni	Per Mahasiswa/ Semester	12.500.000
	c. Jurusan Keterampilan Fisik		
	1. Alumni	Per Mahasiswa/ Semester	9.950.000
	2. Non Alumni	Per Mahasiswa/ Semester	11.850.000
D.	Uang Kuliah Tunggal Program Khusus/ Alih Jenjang		
	a. Jurusan Keperawatan		
	1. Kelas Internasional D-III	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000
	2. Kelas Internasional Program Sarjana Terapan	Per Mahasiswa/ Semester	8.400.000
	3. Kelas Kerjasama Khusus Program Sarjana Terapan	Per Mahasiswa/ Semester	8.400.000
	4. Kelas Kerjasama Khusus Program Ners	Per Mahasiswa/ Semester	9.500.000
	b. Jurusan Kebidanan		
	1. Kelas RPL Program Sarjana Terapan	Per Mahasiswa/ Semester	9.000.000
	2. Kelas Kerjasama Khusus Program Sarjana Terapan	Per Mahasiswa/ Semester	8.350.000
	3. Kelas Kerjasama Khusus Program Profesi Bidan	Per Mahasiswa/ Semester	9.500.000
	c. Jurusan Keteknisian Medis		
	1. Kelas Karyawan D-III	Per Mahasiswa/ Semester	7.700.000
	2. Kelas Alih Jenjang Program Sarjana Terapan	Per Mahasiswa/ Semester	8.500.000
	3. Kelas Kerjasama Khusus Program Sarjana Terapan	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000
	d. Jurusan Keterampilan Fisik		
	1. Kelas RPL Program Sarjana Terapan	Per Mahasiswa/ Semester	8.300.000
	2. Kelas Kerjasama Khusus Program Sarjana Terapan	Per Mahasiswa/ Semester	7.500.000
	3. Kelas Kerjasama Khusus Program Profesi		
	3. Fisioterapis	Per Mahasiswa/ Semester	9.500.000

E.	Layanan Akademik lainnya		
	1. Cuti Akademik	Per Mahasiswa/ Semester	470.000
	2. Penggantian Ijazah dan Transkrip	Per Lembar	200.000
	3. Terjemahan Ijazah/Transkrip/Sertifikat Bahasa Inggris	Per Lembar	200.000
	4. Ujian kompetensi Retaker	Per Peserta	1.010.000

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 11 Maret 2026

Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta III,



SITI BADRIAH